

## **Analisis Efektivitas Retribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Maros**

**Muhammad Nurjaya**

*Universitas Muslim Maros, Indonesia*

*Email: nurjaya@umma.ac.id*

---

### **Abstrak**

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas retribusi terhadap pendapatan asli daerah di kabupaten maros. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan laporan keuangan tahunan Kantor dinas pendapatan daerah (DISPENDA). Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linear sederhana, untuk mengetahui pengaruh variabel independent yaitu retribusi (x) terhadap variabel dependent yaitu pendapatan asli daerah (y). Kofisien Korelasi untuk mengetahui kuat atau tidaknya hubungan linear antar variabel, Kofisien Determinasi untuk mengetahui kekuatan variabel independen yaitu retribusi (x) terhadap variabel dependet yaitu pendapatan asli daerah (y). Hasil dari penelitian menemukan bahwa besarnya pengaruh variabelindependet yaitu retribusi (x) terhadap variabel dependent yaitu pendapatan asli darah (y) yang diperoleh sebesar 50,9 atau 50,9%.*

*Kata Kunci: Retribusi; Pendapatan Asli Daerah*

### **Abstract**

*This study aims to determine and analyze the effectiveness of retribution on regional original income in Maros Regency. The data used in this study are secondary data, research data obtained through intermediary media or indirectly in the form of books, records of the annual financial reports of the regional revenue service office (DISPENDA). The analytical method in this study uses simple linear regression analysis, to determine the effect of the independent variable, namely retribution (x) on the dependent variable, namely local revenue (y). Correlation coefficient to determine whether or not the linear relationship between variables is strong, Determination coefficient to determine the strength of the independent variable, namely retribution (x) on the dependent variable, namely regional original income (y). The results of the study found that the magnitude of the influence of the independent variable, namely retribution (x) on the dependent variable, namely the original income of blood (y), was 50.9 or 50.9%.*

*Keyword: Retribution; Local Own Revenue*

---

### **PENDAHULUAN**

Pendapatan Asli Daerah merupakan bagian yang cukup penting di dalam menghimpun keuangan daerah. Menggali potensi yang ada di daerah merupakan salah satu usaha memanfaatkan sumber penerimaan, pengelolaan keuangan daerah tersebut sepenuhnya diserahkan kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan secara efektif dan efisien, sehingga mampu menciptakan kegiatan ekonomi daerah yang betul-betul mencapai sasaran yang diinginkan, artinya dana yang digunakan untuk membangun bermanfaat bagi masyarakat daerah tersebut. Pendapatan Asli Daerah juga mencerminkan kemandirian suatu daerah. Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan yang murni dari daerah, yang merupakan modal utama bagi daerah sebagai biaya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah (Siahaan, Kesek, 2012).

Pendapatan Asli Daerah sebagai semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Pendapatan ini bersumber dari empat jenis Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah salah satu landasan yuridis bagi pengembangan otonomi daerah di Indonesia. Pada era otonomi daerah, pemerintah daerah diberi kewenangan untuk membuat kebijakan yang disesuaikan dengan kondisi daerah, salah satu usaha dalam mewujudkan kemandirian suatu daerah dengan menggali sumber penerimaan daerah melalui pajak daerah, retribusi daerah, laba usaha daerah dan pendapatan daerah lainnya yang sah (Ningrum, 2021).

Retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang diharapkan dapat membantu pembiayaan daerah untuk melaksanakan otonomi sendiri. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang peribadi atau badan (Saragih, 2019). Pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan memberikan tambahan pemasukan bagi pemerintah daerah. Perputaran uang yang beredar di daerah semakin banyak dan kesejahteraan masyarakat meningkat. Penjabaran tersebut menunjukkan bahwa uang dari retribusi akan digunakan pemerintah daerah guna memberikan fasilitas sarana dan prasana untuk menciptakan berkembangnya usaha-usaha di daerah. Hal ini berdampak terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah (Enceng et al., 2012, 2014; Jaya et al., 2020).

Kemampuan Retribusi Daerah yang dimiliki setiap daerah merupakan salah satu indikator kesiapan pemerintah daerah yang berotonomi daerah (Adhiyatama et al., 2022; Syahraini, 2022). Maros adalah salah satu kabupaten yang ada di Sulawesi Selatan yang dimana merupakan kabupaten yang mandiri dalam hal retribusi. Untuk mengetahui sejauh mana pemerintah kabupaten maros dalam mengelola retribusi daerah tersebut dan perkembangannya di dalam menunjang pelaksanaan pembangunan dan jalannya roda pemerintahan di kabupaten Maros, berikut ini penulis menyajikan data tentang perkembangan target dan realisasi penerimaan retribusi daerah di Kabupaten Maros sebagai berikut:

*Tabel 1. Target dan Realisasi Retribusi Kabupaten Maros Tahun 2016-2018*

Tahun	Target Retribusi Daerah	Realisasi Retribusi Daerah
2016	Rp.64.503.500.000	Rp.56.176,962.615
2017	Rp.59.890.000.000	Rp.51.596,898.489
2018	Rp.65.910.000.000	Rp.60.398.266.305

Sumber: Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Maros.

Berdasarkan pengamatan, bahwa selama 3 tahun terakhir, retribusi daerah pada tahun 2016 sebanyak Rp.56,176,962,615 dan mengalami penurunan pada tahun 2017 sebanyak Rp.51,596,898,489 dan pada tahun 2018 kembali mengalami peningkatan yang cukup sebesar dengan jumlah Rp.60,398,266,305. Fenomena yang terlihat bahwa penurunan retribusi daerah Kabupaten Maros pada tahun 2016-2017 disebabkan oleh minimnya penerimaan PAD seperti pelayanan umum, pelayanan iklan, pajak parkir, dan retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Pelayanan umum mengalami penurunan transaksi yang cukup signifikan, kemudian penarikan pajak parkir yang belum maksimal disebabkan pengelolaan retribusi yang saling tumpang tindih.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan kajian dan analisis secara ilmiah terkait bagaimana efektifitas retribusi terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Maros.

## LITERATURE REVIEW

### Retribusi

Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau pemberian izin tertentu yang khusus di sediakan atau di berikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Dalam arti lain, retribusi adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada Negara bagi penduduknya secara perorangan. Jasa tersebut dapat di katakan bersifat langsung, yaitu hanya yang membayar retribusi yang menikmati balas jasa dari Negara. Retribusi merupakan iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa balik secara langsung dapat ditunjuk. Paksaan disini bersifat ekonomis karena siapa saja yang tidak merasakan jasa balik dari pemerintah dia tidak akan dikenakan iuran itu (Munawir, 2011)

Retribusi daerah sebagai bagian dalam pungutan yang dilakukan sehubungan dengan sesuatu jasa atau fasilitas yang diberikan oleh pemerintah secara langsung dan nyata kepada pembayar (Muqodim & Susilo, 2013). Salah satu contoh retribusi adalah retribusi pelayanan kesehatan pada rumah sakit yang di kelolaoleh pemerintah. Setiap orang yang ingin mendapatkan pelayanan kesehatan di rumah sakit pemerintah harus pembayaran atau jasa pelayanan kesehatan di rumah sakit pemerintah. Akan tetapi, tidak ada paksaan secara yuridis kepada kepada pasien (anggota masyarakat) untuk membayar retribusi karena setiap orang bebas untuk memiliki peyanan kesehatan yang diinginkannya. Pada retribusi pelayanan kesehatan ini yang ada hanyalah paksaan secara ekonomis, yaitu hanya pasien yang membayar retribusi yang di tetapkan saja yang berhak mendapatkan pelayanan kesehatan di rumah sakit pemerintah (Lores et al., 2022).

Retribusi kontrak prestasinya langsung di sarankan, maka dari sudut sifat paksaannya lebih menarah dapa hal bersifat ekonomis, artinya apabila seorang atau badan mau membayar retribusi, maka manfaat ekonominya dapat langsung dirasakan, tetapi retribusi tidak di bayar, maka secara yuridis pelunasan dapat dipaksakan seperti pajak. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 Pasal 18 ayat 1 menentukan bahwa objek retribusi adalah berbagai jenis jasa yang di berikan oleh pemerintah daerah, tidak semua jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah dapat dipungut retribusinya, tetapi hanya jenis-jenis jasatertentu yang menurut pertimbangan Sosial-Ekonomi layak dijadikan sebagai objek retribusi. Retribusi menempati urutan kedua setelah pajak, oleh karna itu perannya sangat penting bagi pemerintah di daerah. Upaya peningkatan kinerja pemungutan serta pemberian kekuasaan bagi daerah untuk menggali sumber-sumber penerimaan khususnya retribusi daerah. Adapun peraturan pemerintah pusat mengeluarkan regulasi tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, melalui Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009. Dengan UU ini dicabut UU Nomor 18 Tahun 1997, sebagaimana sudah diubah dengan UU Nomor 34 Tahun 2000 (Iswanti, 2021; Lusiana et al., 2021; Rahmiyanti & Prasetyo, 2020).

Sementara di dalam Undang-undang nomor 34 tahun 2000 menjelaskan bahwa untuk dapat dipungut pada suatu daerah, setiap jenis retribusi daerah harus di tetapkan dengan peraturan daerah. Untuk dapat diterapkan dan dipungut pada suatu daerah provinsi, kabupaten, atau kota, harus terlebih dahulu ditetapkan peraturan daerah tentang suatu retribusi daerah diundangkan dalam lembaran daerah yang bersang kutan. Peraturan tentang retribusi daerah tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dengan kepentingan umum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (Sambodo, 2020). Retribusi Daerah adalah pungutan sebagai pembayaran atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. Berbeda dengan pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undang yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Dengan demikian, pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah (Perda), yang wewenang pemungutan dilakukan oleh

pemerintah daerah dan hasilnya di gunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di daerah (Anasta & Nengsih, 2019).

Unsur yang melekat pada retribusi adalah pungutan retribusi harus berdasarkan undang-undang, sifat pungutannya dapat di paksakan, pemungutan dilakukan oleh Negara, digunakan untuk pengeluaran bagi masyarakat umum, imbalan langsung dapat diserahkan oleh pembayaran retribusi (Brahmana & Situmorang, 2021; Kencana et al., 2022; Natoen et al., 2018).

### **Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah (Siagian, 2018). Dalam otonomi daerah ini kemandirian pemerintah daerah sangat dituntut dalam pembiayaan pembangunan daerah dan pelayanan kepada masyarakat. Pendapatan asli daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayah sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Wasil et al., 2020). Undang-Undang No. 33 Tahun 2004, Pasal 1, Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber di dalam daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan daerah yang asli digali di daerah yang digunakan untuk modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan usaha-usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat.

Pendapatan Asli Daerah merupakan Pendapatan Daerah yang bersumber dari hasil Pajak Daerah, hasil Retribusi Daerah, hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi Daerah sebagai perwujudan Desentralisasi (Sahrudin, 2020). Untuk menuju otonomi daerah, maka pengelolaan peningkatan Pendapatan Asli Daerah perlu semakin diintensifkan, agar tercapai keseimbangan antara pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan serta dapat mendukung terciptanya aparat yang bersih dan bertanggung jawab.

Pendapatan Asli Daerah merupakan pencerminan terhadap pendapatan masyarakat, untuk itu perlu adanya kiat-kiat bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan potensi masyarakat dalam pengelolaan sumber-sumber pendapatan masyarakat (Taras & Artini, 2017). Meningkatnya pendapatan masyarakat jelas mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sekaligus menambah Pendapatan Asli Daerah. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah tentunya tidak terlepas dari kemampuan pemerintah dalam membina masyarakat dan unsur swasta dalam mewujudkan berbagai bidang usaha, untuk selanjutnya dapat memberikan masukan terhadap daerah. Untuk memperoleh target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang lebih dipertanggung jawabkan, penyusunannya perlu memperhitungkan berbagai factor (Kosim, 2017). Faktor-faktor tersebut adalah realisasi penerimaan pendapatan dari tahun anggaran yang lalu dengan memperhatikan faktor pendukung yang menyebabkan tercapainya realisasi tersebut serta faktor-faktor penghambatnya, kemungkinan pencarian tunggakan tahun-tahun sebelumnya yang diperkirakan dapat ditagih, data potensi objek dan estimasi perkembangan perkiraan, Kemungkinan adanya perubahan penyesuaian tarif dan penyempurnaan sistem pungutan, keadaan sosial ekonomi dan tingkat kesadaran masyarakat selaku wajib bayar dan kebijakan dibidang ekonomi dan moneter (Prana, 2016).

Pendapatan Asli daerah sebagai cerminan dari otonomi daerah serta penyerahan otoritas sistem pengendalian dan manajemen keuangan daerah kepada pemerintah daerah. Sumber PAD merupakan sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah sendiri yang dipungut berdasarkan perda, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku (Mayza et al., 2015). Sumber PAD terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah antara lain hasil penjualan asset tetap daerah dan jasa giro (Prana, 2016).

Berdasarkan pandangan di atas, menurut penulis bahwa Pendapatan Asli Daerah merupakan modal dasar bagi setiap daerah dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan, dan sekaligus merupakan suatu bukti terhadap tingginya kesadaran masyarakat dalam mendukung pemerintah dalam menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah. Untuk mencapai efisiensi dan efektifitas pengadministrasian pajak dan retribusi daerah, pengadministrasian pendapatan ini diharapkan dapat memastikan setiap orang untuk harus membayar pajak dan retribusi sesuai dengan jumlahnya serta seluruh pendapatan yang diperoleh di administrasikan dengan baik oleh lembaga di lingkungan pemerintah daerah yang ditugaskan sebagaimana mestinya.

Untuk merealisasikan hal tersebut, langkah yang harus ditempuh adalah melakukan identifikasi yang akurat atas siapa yang harus menanggung atau membayar, melakukan perhitungan yang tepat, melakukan pemungutan sesuai dengan perhitungan yang dilakukan, melakukan pengawasan dan pemberian sanksi yang tepat bagi wajib pajak dan retribusi yang melanggar ketentuan, melakukan pengawasan terhadap pegawai yang terkait untuk memastikan agar pajak dan retribusi diadministrasikan dengan baik (Nasir. M, 2019; Zulkieflimansyah, 2021).

## METODOLOGI

Peneilitian ini menggunakan jenis penelitian *Mix Method* atau penelitian campuran antara kualitatif dan kuantitatif (Cortini et al., 2021). Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linear sederhana, untuk mengetahui pengaruh variabel independent yaitu retribusi (x) terhadap variabel dependent yaitu pendapatan asli daerah (y). Kofisien Korelasi untuk mengetahui kuat atau tidaknya hubungan linear antar variabel, Kofisien Determinasi untuk mengetahui kekuatan variabel independen yaitu retribusi (x) terhadap variabel dependet yaitu pendapatan asli daerah (y) (Creswell, 2018).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Retribusi daerah kabupaten Maros merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran/pemakaian karena memperoleh jasa yang di berikan oleh daerah. Jenis dan jumlah retribusi daerah yang selama ini di pungut oleh pemerintah kabupaten Maros. Berikut target dan realisasi retribusi daerah kab Maros. Pendapatan Asli Daerah adalah sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mengartikan PAD sebagai pendapatan yang berasal dari dalam daerah yang bersangkutan guna membiayai kegiatan-kegiatan daerah tersebut.

Kabupaten Maros sebagai salah satu daerah otonomi yang diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri. Sehingga mempunyai hak otonomi yang nyata dan bertanggung jawab untuk menyelenggarakan setiap aktivitas yang bertujuan untuk menjamin perkembangan dan pertumbuhannya. Hal ini merupakan suatu konsekuensi tersendiri sejak diberlakukannya otonomi daerah, dan bermakna bahwa pembiayaan dan penyelenggaraan pelayanan umum dan pembangunan telah didelegasikan kepada pemerintah daerah, termasuk di kabupaten Maros. Berikut tabel target dan realisasi Retribusi dan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Maros.

*Tabel 2. Target dan Realisasi Retribusi Daerah Kabupaten Maros 2014-2018*

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
2014	48.418.264.954	39.364.471.771
2015	67.180.809.800	49.569.289.628

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
2016	64.503.500.000	56.176.962.615
2017	59.890.000.000	51.596.898.489
2018	65.398.266.305	60.398.266.305

Sumber: Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Maros.

Tabel 3. Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Maros

Tahun	Target PAD	Realisasi PAD
2014	150.022.399.954	150.012.399.954
2015	196.185.309.800	141.487.685.605
2016	176.118.724.400	165.487.675.628
2017	255.585.977.000	194.999.053.694
2018	288.807.562.871	248.747.244.303

Sumber: Data diolah 2020

Untuk menilai perkembangan perekonomian suatu wilayah dapat diukur dengan menghitung perkembangan PDRB setiap tahun. Angka PDRB mencerminkan kemampuan suatu wilayah atau region dalam mengelola sumber daya alam yang dimiliki menjadi suatu proses produksi menciptakan nilai tambah.

### 1. Regresi Linear Sederhana

Regresi linear sederhana digunakan untuk mengetahui adanya pengaruh antara variabel independent yaitu variabel retribusi (X) dengan variabel dependen yaitu variabel (Y). Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan program SPSS 25. Hasil yang SPSS yang telah di olah sebagai berikut:

Tabel 4. Hasil Hitung Regresi Linear Sederhana  
Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.
	B	Std. Error	Beta			
1 (Constant)	-2.054E+10	1.149E+11			-.179	.870
2 Retribusi (X)	3.903	2.214	.713		1.763	.176

Dependent Variable: PAD (Y)

Berdasarkan analisis regresi linear sederhana tersebut dapat dituliskan dalam bentuk persamaan regresi unstandardized coefficients diperoleh persamaan sebagai berikut:

$$Y = -2.054 + 3.903X$$

Persamaan regresi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Nilai konstanta (a) persamaan diatas sebesar -2,054 angka tersebut menunjukkan bahwa jika variabel retribusi atau variabel (X) konstan atau  $X = 0$ , maka variabel pendapatan asli daerah (Y) sebesar Rp.-2,054.
- Variabel independent (retribusi) menunjukkan nilai koefisien sebesar 3,903 hal ini berarti bahwa setiap terjadi peningkatan retribusi sebesar Rp.1, maka nilai pendapatan asli daerah akan mengalami peningkatan sebesar Rp. 3,903 dengan asumsi variabel dianggap konstan.

## 2. Koefisien Korelasi

Analisis korelasi digunakan untuk mencari arah dan kuatnya hubungan antara dua variabel atau lebih, baik hubungan yang bersifat simetris, kausal dan *reciprocal*. Hasil analisis korelasi dapat dilihat pada tabel berikut :

*Tabel 5. Koefisien Korelasi Model Summary*

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,713 <sup>a</sup>	,509	,345	3,514E+10

Predictors : (constant); Retribusi (X)

Dari hasil perhitungan dengan menggunakan data SPSS 25, maka dapat diketahui nilai koefisien korelasi adalah sebesar 0,713 yang berarti kuat berdasarkan hasil, artinya hubungan antara retribusi (X) dan pendapatan asli daerah (Y) kuat.

## 3. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa jauh variabel-variabel bebas dalam menerangkan variabel terikat. Nilai koefisien determinasi ditentukan dengan melihat R square yaitu :

*Tabel 6. Koefisien Determinasi Model Summary*

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,713 <sup>a</sup>	,509	,345	3,514E+10

Predictors : (constant); Retribusi (X)

Dari hasil perhitungan dengan menggunakan data SPSS Versi 25, maka dapat diketahui bahwa koefisien determinasi (*r square*) atau besarnya pengaruh Variabel X (retribusi) terhadap variabel Y (pendapatan asli daerah) yang diperoleh sebesar 50,9 atau 50,9% artinya pengaruh retribusi terhadap pendapatan asli daerah sebesar 50,9% dan sisanya sebesar 40,1% di pengaruhi oleh variabel lain di luar dari regresi.

Dari hasil uji regresi sederhana menggunakan program SPSS 25 diperoleh koefisien variabel retribusi (X) adalah 3,903 sedangkan nilai konstanta adalah -2,054 dengan demikian dapat diperoleh sebagai berikut  $Y = -2,054 + 3,903X$ . Hal ini berarti apabila ada penambahan rata-rata terhadap nilai pendapatan asli daerah (Y) sebesar -2,054 untuk setiap perubahan suatu dalam variabel retribusi (X) dan konstan dianggap tetap. Apabila variabel retribusi (X) mengalami peningkatan sebesar 1% maka akan mempengaruhi variabel pendapatan asli daerah (Y) sebesar 3,903, begitupun sebaliknya.

Hasil koefisien korelasi (R) menunjukkan bahwa hubungan antara variabel retribusi (X) terhadap pendapatan asli daerah (Y) sebesar 0,713 yang artinya kuat. Hasil koefisien determinasi (R<sup>2</sup>) menunjukkan bahwa nilai pendapatan asli daerah (Y) dipengaruhi oleh variabel retribusi (X) sebesar 0,509 atau 50,9% yang artinya retribusi berkontribusi sebesar 50,9% terhadap pendapatan asli daerah. Sedangkan sisanya 40,1% dipengaruhi

## KESIMPULAN

Besarnya pengaruh retribusi terhadap pendapatan asli daerah adalah 0,509 atau sebesar 50,9% dimana 40,1% adalah variabel lain yang tidak diteliti pada penelitian ini. Kemudian sebagai saran bahwa perlu sosialisasi terkait Pembayaran Iuran Retribusi Daerah

atauberbagai sumber pendapatan daerah yang nantinya mampu mempengaruhiPendapatan Asli Daerah bagi pemerintah masih perlu ditingkatkan dan digiatkan lagi agar masyarakat lebih sadar akan pentingnya membayar iuran untuk membangun kesejahteraan bersama. Dari tahun 2014 sampai tahun 2018 diketahui bahwa pendapatan Retribusi Daerah tergolong tinggi. Akan tetapi sangat perlu diperhatikan dari pemerintah daerah untuk selalu berkomitmen pada target-target yang dicapai. Selanjutnya untuk penelitian selanjutnya penulis mengharapkan kepada peniliti untuk memperluas lagi ruang lingkup peneltian dari peneltian yang telah ada khususnya keterkaitan mengenai Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah.

## REFERENSI

- Adhiyatama, R., Banurea, S., & Fadillah, T. (2022). Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Tingkat Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara. *Ekonomi Bisnis Manajemen Dan Akuntansi (EBMA)*.
- Anasta, L., & Nengsih, N. (2019). Peranan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Pada Kabupaten dan Kota di Jawa Barat). *Jurnal Profita*. <https://doi.org/10.22441/profita.2019.v12.01.004>
- Brahmana, S. B., & Situmorang, A. L. (2021). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karo Tahun 2015-2020. *Riset Manajemen*.
- Cortini, M., Giordano, R., Benevene, P., Cervai, S., Galanti, T., Fantinelli, S., & Di Fiore, T. (2021). How power is pester power? A mix-method study. *TPM - Testing, Psychometrics, Methodology in Applied Psychology*. <https://doi.org/10.4473/TPM28.1.3>
- Cresswell, J. W., & Creswell, D. J. (2018). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. In *Journal of Chemical Information and Modeling*.
- Enceng, Irianto, liestyodono b, & Purwaningdyah. (2014). Desentralisasi Fiskal. In *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*.
- Enceng, Irianto, L. B., & W., P. M. (2012). Desentralisasi Fiskal Penerimaan Keuangan Daerah. *JIANA (Jurnal Ilmu Administrasi Negara)*.
- Iswanti, I. (2021). The Effect Of Regional Tax Revenue And Regional Retribution On Increasing Regional Original Income (A Case Study at the Seruyan District Financial and Asset Management Revenue Service). *DiE: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Manajemen*. <https://doi.org/10.30996/die.v12i1.5109>
- Jaya, N. A., Ispriyarso, B., & Natalis, A. (2020). Konstruksi Kebijakan Desentralisasi Fiskal Berbasis Paradigma Good Financial Governance Di Indonesia. *Humani (Hukum Dan Masyarakat ....*
- Kencana, T., Aladin, A., & Armaini, R. (2022). Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Provinsi Bengkulu. *Jurnal Syntax Transformation*. <https://doi.org/10.46799/jst.v3i8.594>
- Kosim, E. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Terhadap Anggaran Belanja Modal Pada Pemerintah Kota Banjar. *Journal of Management Review*. <https://doi.org/10.25157/jmr.v1i1.509>
- Lores, L., Sari, W. P., Utami, T., Siregar, R., & Laili, I. (2022). The Effectiveness Of Regional

Tax Revenue And Regional Retribution On Original Income Of The City Of Medan.  
*Accounting and Business Journal.*

- Lusiana, Neldi, M., & Sanjaya, S. (2021). Analisis Investasi Sektor Pariwisata, Jumlah Objek Wisata, Jumlah Kunjungan Wisatawan Dan Retribusi Kawasan Wisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kota Padang. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan.*
- Mayza, M., Masbar, R., & Nasir, M. (2015). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Aceh. *Jurnal Ilmu Ekonomi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala.*
- Munawir. (2011). Analisis Laporan Keuangan. Edisi Kesebelas. Liberty. Yogyakarta. In *Admistrasi Bisnis.*
- Muqodim, & Susilo, J. (2013). Triple Bottom Line Reporting Dalam Pelaporan Tahunan. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia.*
- Nasir, M, S. (2019). Analisis Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah Setelah Satu Dekade Otonomi Daerah. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan (JDEP).* In *JDEP.*
- Natoen, A., Dewata, E., Sari, Y., Ardiani, S., & Leonasari, K. (2018). Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Riset Terapan Akuntansi.*
- Ningrum, N. A. (2021). Tinjauan Atas Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Pontianak (Periode Tahun 2015-2019). *Jaakfe Untan (Jurnal Audit Dan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura).*  
<https://doi.org/10.26418/jaakfe.v10i1.46056>
- Prana, R. R. (2016). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) Kota Tebing Tinggi. *Jurnal Ilman.*
- Rahmiyanti, S., & Prasetyo, D. (2020). Pengaruh Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Realisasi Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kota Cilegon Tahun 2014-2018. *Progress: Jurnal Pendidikan, Akuntansi Dan Keuangan.*  
<https://doi.org/10.47080/progress.v3i1.768>
- Sahrudin. (2020). Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam Rangka Mengukur Tingkat Kemandirian Daerah di Nusa Tenggara Barat. *JURNAL PENDIDIKAN IPS.*  
<https://doi.org/10.37630/jpi.v10i2.404>
- SAMBODO, B. (2020). OPTIMALISASI PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KOTA TANJUNGPINANG. *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja.*  
<https://doi.org/10.33701/jiwbp.v10i1.758>
- Saragih, A. M. (2019). Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Simalungun. In *Journal of Chemical Information and Modeling.*
- Siagian, E. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad), Dana Alokasi Umum (Dau), Dana Alokasi Khusus (Dak) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi D.I. Yogyakarta Tahun 2010-2016. *Prodi Akuntansi.*
- Siahaan, Kesek, F. (2012). Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Manado. *Journal EMBA.*

- Syahraini, S. (2022). Teori Teori Dalam Pemerintahan Daerah. *Osf*.
- Taras, T., & Artini, L. G. S. (2017). Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dalam Upaya Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Kabupaten Badung Bali. *E-Jurnal Manajemen Unud*.
- Wasil, M., Putri, N. S., Larasati, A., & Mufida, N. (2020). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah di Kabupaten Sidoarjo. *Journal of Regional Economics Indonesia*.  
<https://doi.org/10.26905/jrei.v1i2.5441>
- Zulkieflimansyah, dkk. (2021). Proyeksi Dinamika Pendapatan Asli Daerah Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan*.